



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

NOMOR 002/2.01/UNM/IX/2025

TENTANG

TUGAS MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menjaga kelancaran tugas dan tertib administrasi proses perkuliahan dengan baik maka perlu menugaskan dosen untuk mengajar pada program studi di Universitas Nusa Mandiri;
 - bahwa dosen yang namanya tersebut dalam dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk mengajar pada program studi di Universitas Nusa Mandiri;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b di atas, perlu diterbitkannya surat keputusan Rektor tentang tugas mengajar Semester Ganjil tahun akademik 2025/2026.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 82/E/O/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri di Jakarta dan Akademi Pariwisata Tridaya di Jakarta Menjadi Universitas Nusa Mandiri di Jakarta;
 - Peraturan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 017/YINM/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Statuta Universitas Nusa Mandiri;
 - Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor 029/2.01/UNM/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Nusa Mandiri;



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI
• Jl. Margonda Raya No. 545, Depok
• Jl. Pemuda No.9, Rawamangun, Jakarta Timur



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

7. Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor 001/2.01/UNM/IX/2024 tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik 2024/2025;
8. Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor 010/2.01/UNM/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024 tentang Sebaran Mata Kuliah Program Studi di Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik 2024/2025;

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan tanggal 29 Agustus 2025 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI TENTANG TUGAS MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- Kesatu : Menugaskan masing-masing dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada mata kuliah seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Bersedia mentaati dan mematuhi peraturan, prosedur dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 September 2025
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, M.M, M.Kom, IPU,
ASEAN. Eng

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri
2. Ka. Divisi SDM
3. Wakil Rektor I Bidang Akademik
4. Ka. BAAK, BAKU & BTI
5. Dekan
6. Ka. Prodi
7. Ybs
8. Arsip



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI
• Jl. Margonda Raya No. 545, Depok
• Jl. Pemuda No.9, Rawamangun, Jakarta Timur



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor : 002/2.01/UNM/IX/2025

Tanggal : 1 September 2025

Tugas Mengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026

Nama : NITA MERLINA

NIP : 201203355

No.	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Program Studi
1	PENELITIAN & SEMINAR KEMAJUAN HASIL PENELITIAN TAHAP 1 (DI107)	3	16.3B.10 - 16305	Informatika (S3)
2	PENGANTAR SISTEM BASIS DATA (680)	3	25.3A.10 - 25302	Bisnis Digital (S1)
3	PRA PENELITIAN DAN PROPOSAL DISERTASI (DI104)	6	16.2B.10 - 16202	Informatika (S3)
4	PUBLIKASI HASIL KEMAJUAN HASIL PENELITIAN TAHAP 1 (DI108)	3	16.3B.10 - 16305	Informatika (S3)
5	SEMINAR PROPOSAL DISERTASI (DI106)	3	16.2B.10 - 16202	Informatika (S3)
				Jumlah SKS: 18

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 September 2025

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, M.M, M.Kom, IPU,
ASEAN.Eng

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri
2. Ka. Divisi SDM
3. Wakil Rektor I Bidang Akademik
4. Ka. BAAK, BAKU & BTI
5. Dekan
6. Ka. Prodi
7. Ybs
8. Arsip



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Jl. Margonda Raya No. 545, Depok
- Jl. Pemuda No.9, Rawamangun, Jakarta Timur